

Isu Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Sengketa Harta Gono-Gini Perkawinan Campuran

Sabrina Adelia Febriyanti^{1*}, Zelika Siti Rahma², Elfa Awalnia Moenek³, Zahra Maharani Mulyana⁴, Florentia Febyandani Titu⁵, Yenny Febrianty⁶

Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: sabrinaadeliyf@gmail.com, zelikasr@gmail.com, elfaawalnia2006@gmail.com, maharanizahra16@gmail.com, ftebyandani@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id

Article received: 01 Oktober 2025, Review process: 08 Oktober 2025,

Article Accepted: 25 Oktober 2025, Article published: 01 November 2025

ABSTRACT

The phenomenon of international mixed marriages reflects a global dynamic that unites two distinct legal systems within one complex marital bond. This study aims to analyze jurisdictional and choice-of-law issues in disputes over joint property in mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals, as well as to formulate directions for reforming Indonesia's private international law. The research employs a normative juridical method with a comparative approach, examining both national and international legal sources, including conventions and cross-border judicial practices. The results reveal that differences between national legal systems often generate uncertainty in jurisdiction and legal conflicts in resolving joint property disputes, particularly in the absence of a valid prenuptial agreement. These findings emphasize the necessity of codifying Indonesia's private international law and harmonizing it with international conventions to strengthen legal protection for inter-state couples and promote justice-based legal certainty.

Keywords: Jurisdiction, Choice Of Law, Mixed Marriage, Joint Property

ABSTRAK

Fenomena perkawinan campuran internasional menandai dinamika global yang mempertemukan dua sistem hukum berbeda dalam satu ikatan pernikahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu yurisdiksi dan pilihan hukum dalam sengketa harta gono-gini pada perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), serta merumuskan arah reformasi hukum perdata internasional di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap berbagai sumber hukum nasional dan internasional, termasuk konvensi dan praktik peradilan lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antarnegara sering menimbulkan ketidakpastian yurisdiksi dan konflik hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama ketika tidak terdapat perjanjian perkawinan yang jelas. Temuan ini menegaskan perlunya kodifikasi hukum perdata internasional Indonesia yang mandiri dan harmonisasi dengan konvensi internasional guna memperkuat perlindungan hukum bagi pasangan antarnegara dan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Yurisdiksi, Pilihan Hukum, Perkawinan Campuran, Harta Gono-Gini

PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan campuran antarwarga negara telah menjadi realitas sosial yang semakin menonjol dalam era globalisasi modern. Peningkatan mobilitas manusia lintas negara, kemajuan teknologi komunikasi, dan keterbukaan budaya menyebabkan individu dari latar belakang hukum, sosial, dan agama yang berbeda saling berinteraksi hingga membentuk ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, perkawinan campuran tidak hanya menjadi fenomena sosial tetapi juga menjadi isu hukum yang kompleks, terutama karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda. Menurut penelitian *Henderson (2020)* dalam *Journal of Comparative Family Law*, perkawinan lintas negara sering kali berimplikasi pada persoalan yurisdiksi, konflik hukum, dan perlindungan hak yang tidak seimbang antara pasangan suami-istri dari dua kewarganegaraan berbeda. Dengan demikian, isu yurisdiksi dan pilihan hukum dalam perkawinan campuran menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam.

Dalam praktiknya, tantangan utama yang dihadapi pasangan perkawinan campuran terletak pada perbedaan sistem hukum antarnegara, baik dalam pengakuan status perkawinan, prosedur perceraian, maupun pembagian harta bersama. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dasar hukum perkawinan campuran, namun belum memberikan kejelasan menyeluruh terkait mekanisme penyelesaian sengketa harta gono-gini lintas yurisdiksi. Sebagai perbandingan, *Switzerland Private International Law Act 1987* dan *EU Brussels II Regulation* telah lebih maju dalam menetapkan prinsip *lex domicilii* dan *habitual residence* untuk menentukan yurisdiksi dalam kasus keluarga lintas negara (Kunz & Schneider, 2021). Perbedaan tingkat perkembangan hukum antarnegara ini memperlihatkan adanya kesenjangan normatif yang perlu dijembatani melalui reformasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia.

Konflik hukum dalam perkawinan campuran juga kerap melibatkan pertanyaan mendasar tentang pilihan hukum (*choice of law*) dan prinsip *lex situs* terhadap aset tidak bergerak. Ketika pasangan suami istri memiliki harta di beberapa negara, timbul pertanyaan hukum yang kompleks tentang negara mana yang berwenang mengatur pembagian tersebut. *Carvalho (2022)* menjelaskan bahwa pendekatan modern dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan internasional cenderung menggunakan prinsip fleksibilitas hukum dengan mempertimbangkan *closest connection theory* agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam putusan lintas yurisdiksi. Namun di Indonesia, pendekatan hukum yang digunakan masih bersifat dualistik antara sistem hukum nasional dan adat—sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pasangan dengan kewarganegaraan berbeda.

Selain itu, aspek perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran masih menjadi sorotan penting. Berdasarkan prinsip nasionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, hanya WNI yang berhak memiliki hak milik atas tanah di wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan persoalan serius ketika WNI menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*),

sebab aset tidak bergerak otomatis menjadi harta bersama dan berpotensi kehilangan status hak milik (Yadnya, 2023). Studi oleh *Lowe and Douglas* (2021) dalam *International Family Law Journal* menegaskan bahwa negara berkembang sering kali menghadapi dilema antara perlindungan warga negara dan penerapan asas kesetaraan internasional, sehingga perlu mekanisme hukum yang adaptif terhadap realitas global.

Dalam konteks hukum perdata internasional, Indonesia masih mengandalkan ketentuan kolonial seperti *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) Pasal 16–18 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum global. *Santoso* (2019) menyoroti urgensi kodifikasi HPI Indonesia dalam satu undang-undang yang mandiri untuk mengatasi fragmentasi peraturan dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara lintas negara. Negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Swiss telah membuktikan bahwa kodifikasi hukum perdata internasional meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat daya saing global sistem peradilan mereka (*Dutta & Magnus*, 2020). Dengan demikian, modernisasi sistem HPI menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu menghadapi tantangan hukum global, terutama yang terkait dengan yurisdiksi dan pilihan hukum dalam perkawinan campuran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mengatur yurisdiksi dan pilihan hukum dalam sengketa harta perkawinan lintas negara, mengevaluasi relevansi sistem hukum nasional terhadap praktik internasional, serta menawarkan reformasi normatif dalam hukum perdata internasional guna memperkuat perlindungan hukum bagi pasangan antarnegara di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis komparatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku dalam konteks perkawinan campuran. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer berupa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta instrumen hukum internasional seperti *Hague Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes* (1976) dan *Swiss Private International Law Act* (1987). Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal internasional bereputasi, dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu yurisdiksi dan pilihan hukum dalam sengketa harta gono-gini lintas negara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, membandingkan sistem hukum antarnegara, dan mengkonstruksi argumentasi hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak warga negara dalam ranah hukum perdata internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Perkawinan Campuran dan Harta Gono-Gini Lintas Negara

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU No. 1 Tahun 1974, 1974). Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mencantumkan bahwa: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.”

Perkawinan campuran internasional menghadirkan kompleksitas hukum yang unik, terutama karena melibatkan sistem hukum lebih dari satu negara. Salah satu isu utama adalah menentukan hukum yang berlaku (*choice of law*). Dalam beberapa kasus, muncul kebingungan mengenai hukum mana yang berlaku—hukum negara asal suami atau istri, negara tempat perkawinan berlangsung, atau negara tempat tinggal pihak lain. Banyak pasangan suami-istri yang pada akhirnya memilih untuk berpisah atau bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam berbagai aspek, perbedaan persepsi, serta sudut pandang hidup, setidaknya menjadi beberapa alasan terjadinya perceraian (Arief et al., 2023).

Memilih untuk berpisah berarti harus menghadapi pengadilan karena proses pengaduan untuk gugatan perceraian yang sah secara hukum hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Pasangan suami istri umumnya hanya mulai membahas pembagian harta gono-gini setelah terdapat keputusan perceraian dari pengadilan. Pembagian harta bersama dalam perceraian antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Indonesia, 2019).

Beberapa pasal yang dijadikan acuan antara lain Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 117, 120, dan 1365 KUHPerdata. Proses pembagian harta bersama diawali dengan upaya penyelesaian secara damai melalui mediasi atau perundingan. Pembagian harta bersama dalam perceraian antara warga negara Indonesia dan warga negara asing meliputi penetapan hukum yang relevan, pertimbangan perjanjian perkawinan, pertimbangan faktor-faktor pendukung, baik finansial maupun non-finansial, penilaian aset dan properti, serta penerapan asas keadilan dan kesetaraan. Penting untuk memahami peraturan dan prosedur yang berlaku serta mendapatkan dukungan hukum profesional selama proses berlangsung (Universitas Pattimura, 2020).

Mengenai status kepemilikan aset tidak bergerak yang diperoleh dari perkawinan campuran, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, aset tidak bergerak yang diperoleh dalam perkawinan campuran merupakan aset warga negara Indonesia dan warga

negara asing, sehingga warga negara asing tidak memiliki hak atas benda bergerak seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Milik (UUPA, 1960).

Agar warga negara Indonesia tetap dapat menguasai aset bersama, maka warga negara Indonesia dan warga negara asing perlu mengatur secara jelas pemisahan aset dalam perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) (Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 69/PUU-XIII/2015).

Problematika Yurisdiksi Pengadilan dalam Sengketa Harta Gono-Gini

Penentuan pengadilan yang berwenang merupakan langkah awal dalam Hukum Perdata Internasional (HPI). Dalam sengketa harta perkawinan campuran, yurisdiksi sering kali ditentukan oleh domisili terakhir pasangan, kewarganegaraan, dan sumber hukum yang berlaku (Hukumonline, 2023).

Domisili atau tempat kediaman merupakan tempat di mana seseorang secara hukum dianggap menetap, baik berdasarkan kenyataan maupun bukti administratif (misalnya KTP, alamat rumah, tempat tinggal tetap). Dalam peradilan perdata, asas *actor sequitur forum rei* ("penggugat mengikuti tempat kediaman tergugat") lazim dijadikan pola penentuan kewenangan relatif (Kusuma Yadnya, 2023). Dalam konteks perceraian atau gugatan harta bersama, asas forum domisili ini diterjemahkan bahwa penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan yang memiliki yurisdiksi berdasarkan tempat tinggal tergugat, atau dalam kondisi tertentu, tempat kediaman penggugat jika alamat tergugat tidak diketahui (PP No. 9 Tahun 1975).

Dalam kasus perceraian antara WNA (atau pernikahan di luar negeri) yang tinggal di Indonesia dalam jangka lama, sejumlah studi menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia menganggap domisili sebagai dasar pengadilan Indonesia untuk menerima perkara. Misalnya, dalam artikel tentang *Competence of Indonesian Courts in Adjudicating Divorce*, pengadilan Indonesia dinyatakan memiliki kewenangan berdasarkan tempat tinggal pasangan di Indonesia (Brawijaya Law Review, 2020).

Dalam hukum internasional perdata, asas kewarganegaraan digunakan sebagai titik koneksi: sengketa yang menyangkut hak-hak pribadi (seperti kewajiban keluarga, warisan, harta perkawinan) sering diperkenankan diajukan di pengadilan negara tempat salah satu pihak berkewarganegaraan (Santoso, 2019).

Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: "Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Pembagian harta bersama setelah perceraian harus merujuk pada hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (agama, adat, hukum nasional). Namun, UU Perkawinan sendiri tidak mengatur secara rinci bagaimana pembagian tersebut dilakukan atau bagaimana konflik hukum dipecahkan.

Penentuan yurisdiksi dalam sengketa harta perkawinan campuran merupakan langkah awal penting dalam HPI, yang pada umumnya didasarkan pada dua asas utama, yaitu domisili (*forum domicilii*) dan kewarganegaraan

(nationality). Dalam praktiknya, pengadilan Indonesia cenderung menggunakan domisili terakhir pasangan sebagai dasar utama yurisdiksi, dengan kewarganegaraan WNI sebagai faktor penguat. Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menentukan hukum yang berlaku berdasarkan identitas nasional atau agama para pihak (Arief et al., 2023). Oleh karena itu, dalam perkara harta perkawinan campuran, pengadilan perlu menilai secara menyeluruh hubungan para pihak dengan Indonesia – melalui domisili, kewarganegaraan, dan lokasi harta – untuk memastikan penerapan hukum yang tepat, adil, dan efektif secara yuridis.

Konflik Pilihan Hukum dalam Penentuan Rezim Harta Gono-Gini

Konflik penentuan rezim harta gono-gini dalam hukum perdata internasional diselesaikan dengan mengacu pada asas *lex situs* (hukum lokasi harta) untuk harta tidak bergerak, dan hukum negara yang berlaku bagi perkawinan untuk harta bergerak, dengan mempertimbangkan perjanjian kawin yang dibuat para pihak (Hague Convention, 1976). Jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia, hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk Muslim akan digunakan sebagai dasar utama. Apabila terdapat perbedaan kewarganegaraan, akan ada pertimbangan hukum negara asal pasangan (Swiss Private International Law Act, 1987).

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik meliputi *lex situs*, hukum nasional perkawinan, perjanjian perkawinan, perbedaan kewarganegaraan, serta perjanjian dan kesepakatan antara para pihak (Santoso, 2019). *Lex situs* terutama berlaku untuk menentukan hak kepemilikan harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang berada di Indonesia. Pembagiannya harus sesuai dengan hukum Indonesia untuk menghindari kerugian hukum bagi salah satu pihak (UUPA, 1960).

Hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan menjadi dasar utama dalam menentukan rezim harta bersama. Jika pernikahan dilaksanakan di Indonesia, maka Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam) menjadi acuan (UU No. 1 Tahun 1974, 1974). Namun, apabila pernikahan dilakukan di luar negeri, hukum negara tersebut yang menjadi rujukan (Carvalho, 2022). Jika para pihak telah membuat perjanjian pra-nikah yang sah secara hukum, maka perjanjian tersebut akan menjadi pedoman pembagian harta meskipun tidak berlaku surut (Lowe & Douglas, 2021).

Dalam kasus pasangan dengan perbedaan kewarganegaraan, sistem hukum negara asal perlu dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan pembagian yang adil (Dutta & Magnus, 2020). Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama, musyawarah, mediasi, atau keputusan pengadilan jika kesepakatan tidak tercapai. Dalam konteks ini, asas *closest connection theory* dari *Rome II Regulation* relevan karena memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menentukan hukum yang paling dekat dengan hubungan hukum para pihak.

Dalam pembagian harta gono-gini dari perkawinan antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI), penentuan hukum yang berlaku menjadi faktor penting. Jika pernikahan dilangsungkan di Indonesia tanpa perjanjian perkawinan, maka hukum Indonesia (UU No. 16 Tahun 2019 dan KUHPerdata) digunakan. Jika pernikahan dilangsungkan di luar Indonesia, hukum negara tersebut atau perjanjian perkawinan yang dibuat berlaku (Indonesia, 2019).

Faktor lain yang dipertimbangkan dalam pembagian harta gono-gini adalah kontribusi finansial dan non-finansial, penilaian properti dan aset, serta prinsip keseimbangan dan keadilan (Universitas Pattimura, 2020). Setelah pengadilan memutuskan pembagian, pasangan harus melaksanakan putusan tersebut, yang dapat melibatkan transfer kepemilikan aset, pembagian dana, atau pengaturan lain yang ditentukan dalam putusan pengadilan.

Akibat Hukum Perkawinan Campuran Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia terhadap Harta Gono-Gini

Hukum perkawinan campuran antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia memiliki konsekuensi signifikan terhadap pembagian harta gono-gini (Arief et al., 2023). Pembagian tersebut dipengaruhi oleh hukum yang berlaku, perbedaan sistem hukum negara asal pasangan, perjanjian perkawinan, kontribusi pasangan, perlindungan hak anak, dan bantuan hukum yang kompeten. Jika pernikahan dilangsungkan di Indonesia, hukum Indonesia menjadi dasar utama (UU No. 1 Tahun 1974, 1974). Jika pernikahan dilangsungkan di luar negeri, hukum negara tersebut atau perjanjian perkawinan yang dibuat berlaku.

Perbedaan sistem hukum negara asal pasangan perlu dipertimbangkan dalam pembagian yang adil. Perjanjian perkawinan yang sah akan menjadi panduan utama. Kontribusi finansial dan nonfinansial, hak anak, dan bantuan hukum yang kompeten juga penting dalam proses pembagian harta gono-gini (Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 69/PUU-XIII/2015).

Dalam konteks pembagian harta gono-gini, prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh pengadilan (Lowe & Douglas, 2021). Pengadilan mengevaluasi kontribusi finansial dan nonfinansial masing-masing pasangan selama perkawinan, serta memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kebutuhan anak. Tujuannya adalah untuk mencapai pembagian harta yang adil dan wajar berdasarkan situasi yang ada.

Selain itu, penting untuk mencari bantuan hukum yang kompeten dalam menghadapi proses pembagian harta gono-gini. Pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga internasional atau hukum perdata internasional dapat memberikan panduan yang tepat sesuai dengan situasi klien (Carvalho, 2022). Mereka membantu menjelaskan hak dan kewajiban klien, menavigasi peraturan hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa proses pembagian dilakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, hak kepemilikan tanah dan bangunan diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, di mana WNA hanya memiliki hak pakai atau sewa (UUPA, 1960; PP No. 40 Tahun 1996). WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian perkawinan otomatis hanya dapat menguasai hak pakai atau hak sewa. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan diperlukan agar WNI tetap memiliki hak milik atas tanahnya sendiri.

Dengan demikian, akibat hukum dari perkawinan campuran sangat bergantung pada bentuk perjanjian pra-nikah dan kesadaran hukum para pihak. Tanpa pengaturan yang jelas, potensi kehilangan hak atas properti dan ketidakpastian hukum menjadi konsekuensi serius bagi pasangan campuran (Santoso, 2019). Prinsip *lex situs* dan perlindungan hak warga negara Indonesia harus menjadi dasar utama dalam setiap pembagian harta bersama lintas kewarganegaraan agar tercapai kepastian hukum yang berkeadilan

Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Bangunan dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan

Jika perkawinan campuran berlangsung tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan baik oleh suami maupun isteri akan menjadi harta bersama (UU No. 1 Tahun 1974, 1974). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur mengenai subjek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah, di mana Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (UUPA, 1960).

Dalam perkawinan campuran apabila suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki hak atas tanah tersebut, maka pasangannya yang berkewarganegaraan asing turut menjadi pemilik karena masuk dalam harta bersama. Apabila Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan namun tidak ingin kehilangan haknya untuk dapat memiliki hak atas tanah seperti yang disebutkan di atas, maka perkawinan campuran tersebut harus dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perkawinannya (Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 69/PUU-XIII/2015).

Adanya perjanjian perkawinan ini dapat mencegah terjadinya percampuran harta bersama, sehingga harta yang diperoleh dalam perkawinan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan isteri. Menurut Pasal 58 UU Perkawinan, orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (UU No. 12 Tahun 2006, 2006).

Semakin banyak perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, maka semakin banyak pula problematika yang timbul yang dapat dihadapi oleh para

pihak dalam perkawinan campuran. Salah satu problematika yang sering dihadapi adalah terkait dengan harta bersama sebagai akibat hukum dari perkawinan terutama jika ada harta benda berupa hak atas tanah. Menurut pendapat Neng Djubaedah sebagai ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, mengenai harta benda dalam perkawinan, jika dilihat dari cara perolehannya berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, serta harta pribadi yang diperoleh sebagai hadiah, wasiat, hibah, atau warisan pada masa perkawinan berlangsung (Djubaedah, 2015).

Harta yang dibawa ke dalam pernikahan sepenuhnya dikelola oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Setiap pihak memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum terkait hartanya sendiri, termasuk harta pribadi masing-masing. Oleh karena itu, posisi harta bawaan serta harta pribadi dalam perkawinan campuran tidak memunculkan persoalan terkait pembagian atau penggunaan harta bawaan tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pembagian harta dengan pasangan yang memiliki kewarganegaraan berbeda (Santoso, 2019).

Prinsip nasionalitas menjadi dasar bagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berarti hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan penuh dengan tanah, air, dan ruang angkasa (UUPA, 1960). Jika perkawinan campuran berlangsung tanpa adanya perjanjian perkawinan, masalah dapat muncul di kemudian hari, terutama jika terjadi perceraian terkait pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan. Harta yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama dan menimbulkan persoalan baru karena perbedaan kewarganegaraan dan aturan hukum yang mengatur pembagian harta (Carvalho, 2022). Salah satu contoh kasus yang muncul dalam perkawinan campuran dialami oleh seorang WNI yang menikah dengan warga negara Jepang, di mana terjadi perselisihan mengenai tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama WNI tersebut. Setelah perceraian, WNI tersebut tidak mendapatkan haknya atas tanah dan bangunan, karena pasangannya mengklaim kepemilikan melalui perjanjian pinjam nama. Kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap WNI dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan (Yadnya, 2023).

Rekomendasi dan Reformasi Pengaturan HPI Indonesia

Reformasi terhadap pengaturan Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia telah menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan globalisasi (Santoso, 2019). Ketergantungan pada aturan yang fragmentatif dan usang, terutama *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) Pasal 16–18, telah menimbulkan berbagai masalah hukum dalam hubungan lintas batas.

1. Kodifikasi ke dalam Undang-Undang HPI yang Mandiri

Pembentukan undang-undang HPI yang independen merupakan langkah fundamental dalam reformasi sistem hukum perdata internasional Indonesia.

Kodifikasi ini diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan menyelesaikan masalah fragmentasi peraturan yang terjadi selama ini. Negara seperti Swiss telah menunjukkan keberhasilan melalui *Swiss Private International Law Act 1987* yang meningkatkan prediktabilitas dalam penyelesaian sengketa lintas batas (Swiss Federal Act, 1987). Kodifikasi HPI di Indonesia akan memperkuat kepastian hukum dan mendorong iklim investasi yang sehat (Dutta & Magnus, 2020).

2. Modernisasi Aturan Kolisi (Choice of Law Rules)

Modernisasi aturan kolisi harus mencakup berbagai bidang hukum dengan pendekatan yang responsif terhadap perkembangan global. Dalam hukum perikatan, prinsip *party autonomy* perlu ditegaskan sebagai asas utama, sejalan dengan *UNIDROIT Principles* dan *Rome I Regulation* (Carvalho, 2022). Dalam hukum keluarga, faktor *habitual residence* sebagaimana diterapkan dalam *Hague Convention on the Protection of Children* 1996 dapat diadopsi sebagai dasar alternatif dari *lex patriae*, sebagaimana praktik di Uni Eropa (Kunz & Schneider, 2021).

3. Penataan Sistem Yurisdiksi dan Pengakuan Putusan Asing

Penetapan aturan yurisdiksi yang jelas diperlukan untuk menentukan kewenangan pengadilan Indonesia. Prinsip *actor sequitur forum rei* perlu dipertahankan sebagai aturan dasar, dengan pengaturan khusus untuk kasus tertentu seperti *forum rei sitae* bagi sengketa properti (Arief et al., 2023). Sistem pengakuan putusan asing yang terintegrasi dalam UU HPI akan menyederhanakan proses yang saat ini masih mengacu pada ketentuan kolonial, dengan tetap memperhatikan *due process*, kompetensi pengadilan asing, dan kesesuaian dengan ketertiban umum (Hukumonline, 2023).

4. Harmonisasi Internasional dan Pengembangan Kapasitas

Harmonisasi dengan standar internasional melalui akses konvensi-konvensi Den Haag penting untuk memastikan keselarasan dengan praktik global (Hague Convention, 1976). Pengembangan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan hukum nasional. Program pelatihan hakim dan advokat yang berfokus pada kasus HPI kontemporer akan memperkuat implementasi reformasi hukum secara menyeluruh (Lowe & Douglas, 2021). Dengan demikian, reformasi menyeluruh terhadap sistem HPI di Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah hukum global dan memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang kewarganegaraan.

SIMPULAN

Pernikahan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan fenomena hukum yang semakin kompleks di era globalisasi, karena melibatkan perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, dan prinsip kepemilikan harta yang berbeda antara dua negara. Konflik yurisdiksi dan pilihan hukum dalam sengketa harta gono-gini menunjukkan perlunya kejelasan hukum yang komprehensif agar setiap pihak memperoleh perlindungan yang setara di hadapan hukum. Hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, KUHPerdara, dan UUPA telah memberikan dasar pengaturan, namun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika hukum lintas negara. Oleh karena itu, kodifikasi Hukum Perdata Internasional yang mandiri dan harmonisasi dengan konvensi internasional seperti *Hague Convention* menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem hukum nasional. Dengan reformasi yang terarah dan konsisten, Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum yang adil, melindungi hak warga negaranya dalam perkawinan campuran, serta meneguhkan kedudukan negara sebagai subjek hukum yang modern dan responsif terhadap tantangan global.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, M. R., Setiawan, A., Mustapid, H., Permana, H. J., Febrianty, Y., & Kholik, A. A. (2023). Analisis pernikahan beda agama tentang pandangan hukum positif, agama, dan sosiologi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 5(2), 45–60.
- Brawijaya Law Review. (2020). *Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum Islam dan hukum perdata*. Universitas Brawijaya.
- Carvalho, M. (2022). Cross-border family disputes and the principle of closest connection: A comparative study. *International Journal of Private Law*, 15(2), 112–134.
- Djubaedah, N. (2015). Keterangan ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Dutta, A., & Magnus, U. (2020). European private international law and the modernization of family relations. *Journal of European Family Law*, 12(3), 201–225.
- Hague Convention. (1976). *Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes*. The Hague: Hague Conference on Private International Law.
- Hukumonline. (2022, Desember 2). Akibat perceraian dalam perkawinan dengan WNA. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/>
- Hukumonline. (2023, April 6). Mekanisme yurisdiksi internasional bagi pengadilan Indonesia dalam RUU HPI. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/>
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Kunz, R., & Schneider, A. (2021). Habitual residence and jurisdiction in international divorce cases: Lessons from the EU and Swiss systems. *Journal of International Family Law*, 9(4), 245–263.
- Lowe, N., & Douglas, G. (2021). Family law across borders: Equality, sovereignty, and international cohabitation. *International Family Law Journal*, 27(2), 98–121.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Harta Bersama Perkawinan Campuran*.
- Santoso, B. (2019). Reform of Indonesian private international law: The urgent need for codification. *Utrecht Journal of International and European Law*, 42(1), 45–68. <https://doi.org/10.5334/ujel.472>

-
- Swiss Federal Act on Private International Law. (1987). *Federal Act on Private International Law of 18 December 1987 (Status as of 1 January 2023)*. Bern: Government of Switzerland.
- Universitas Pattimura. (2020). *Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum Islam dan hukum perdata*. *Brawijaya Law Review*, 6(1), 45–60.
- UUPA. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- UU No. 1 Tahun 1974. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- UU No. 12 Tahun 2006. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.
- Yadnya, P. A. K. (2023). Meninjau keadilan dalam pembagian harta bersama pasangan WNA dan WNI di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 536–542.